



P U T U S A N

Nomor 339/Pid/2014/PT SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : HANDRIANUS SUWARSO;
Tempat Lahir : Klaten;
Umur / Tgl Lahir : 55 tahun/30 mei 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dk. Kroman Rt.033/Rw.013, Ds. Mranggen, Kec. Jatinom, Kabupaten Klaten;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : POLRI;
Pendidikan : SLTA;

Terdakwa tidak ditahan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 29 Desember 2014 Nomor: 339/PID/2014/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti tertanggal 29 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Semarang;

Membaca Surat Penetapan Hakim Majelis tentang Penetapan Hari Sidang tertanggal 7 Januari 2015;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-102/Klten/Epp.2/08/2014 tertanggal 20 Agustus 2014 dengan dakwaan sebagai berikut:

Hlm. 1 putusan No.339/Pid/2014/PT SMG



PERTAMA

Bahwa ia terdakwa HANDRIANUS SUWARSO pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Ds. Jemawan, Kec. Jatinom, Kab. Klaten atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa HANDRIANUS SUWARSO sebelum waktu dan tempat tersebut di atas memberitahukan kepada saksi KOMARI BIN MARTO SENTONO Bin MARTO SENTONO bahwa tanah pekarangan yang berada di depan rumah terdakwa yang berada di Dk. Ngupit Baru, Ds. Ngupit, Kec. Ngawen, Kab. Klaten seluas Rp. 250 m² akan dijual, kemudian pada bulan Februari 2011 ia bertemu dengan saksi KOMARI BIN MARTO SENTONO Bin MARTO SENTONO dan menawarkan tanah tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena tertarik akan tawaran terdakwa maka saksi KOMARI BIN MARTO SENTONO Bin MARTO SENTONO menyetujuinya dan setelah terjadi tawar-menawar akhirnya ada kesepakatan harga tanah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), kemudian saksi KOMARI BIN MARTO SENTONO Bin MARTO SENTONO membayar kepada terdakwa untuk tahap pertama sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 9 Februari 2011, dengan perjanjian kekurangannya yang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dibayarkan di Notaris setelah sertifikat tanah menjadi atas nama saksi KOMARI BIN MARTO SENTONO Bin MARTO SENTONO, selanjutnya setelah menunggu sampai saat yang lama saksi KOMARI BIN MARTO SENTONO Bin MARTO SENTONO belum menerima kepastian akan jual beli tanah tersebut akhirnya menanyakan kepada terdakwa, atas hal tersebut terdakwa mengakui bahwa sebenarnya tidak ada jual beli tanah sebagaimana yang ditawarkan terdakwa kepada saksi KOMARI BIN MARTO SENTONO Bin MARTO SENTONO dan uang dari saksi KOMARI BIN MARTO SENTONO Bin
- Hlm. 2 putusan No.339/Pid/2014/PT SMG



MARTO SENTONO sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) oleh terdakwa digunakan untuk keperluannya sendiri tanpa sepengetahuan dan seijin saksi KOMARI BIN MARTO SENTONO Bin MARTO SENTONO, akhirnya saksi KOMARI BIN MARTO SENTONO Bin MARTO SENTONO meminta uang pengembalian Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari terdakwa, namun dengan berbagai alasan terdakwa tidak bisa mengembalikan uang saksi KOMARI BIN MARTO SENTONO Bin MARTO SENTONO secara utuh dan hanya dikembalikan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi KOMARI BIN MARTO SENTONO Bin MARTO SENTONO mengalami kerugian Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana;

A T A U

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HANDRIANUS SUWARSO pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2011 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011, bertempat di Ds. Jemawan, Kec. Jatinom, Kab. Klaten atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa HANDRIANUS SUWARSO sebelum waktu dan tempat tersebut di atas sebelumnya mengetahui bahwa tanah pekarangan yang berada di depan rumah terdakwa yang berada di Dk. Ngupit Baru, Ds. Ngupit, Kec. Ngawen, Kab. Klaten seluas 250 m² akan dijual dengan harga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), kemudian pada bulan Februari 2011 ia bertemu dengan saksi KOMARI BIN MARTO SENTONO Bin MARTO SENTONO dan menawarkan tanah tersebut sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena tertarik akan tawaran terdakwa maka saksi KOMARI BIN MARTO SENTONO Bin MARTO SENTONO menyetujuinya dan setelah terjadi tawar menawar akhirnya ada kesepakatan harga tanah Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), kemudian saksi KOMARI BIN
- Hlm. 3 putusan No.339/Pid/2014/PT SMG



MARTO SENTONO Bin MARTO SENTONO membayar kepada terdakwa untuk tahap pertama sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi tertanggal 9 Februari 2011, dengan perjanjian kekurangannya yang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) akan dibayarkan di Notaris setelah sertifikat tanah menjadi atas nama saksi KOMARI BIN MARTO SENTONO Bin MARTO SENTONO, selanjutnya setelah menunggu sampai saat yang lama saksi KOMARI BIN MARTO SENTONO Bin MARTO SENTONO belum menerima kepastian akan jual beli tanah tersebut akhirnya menanyakan kepada terdakwa, atas hal tersebut terdakwa mengakui bahwa uang dari saksi KOMARI BIN MARTO SENTONO Bin MARTO SENTONO sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tidak diserahkan kepada pemilik tanah dan oleh terdakwa digunakan untuk keperluannya sendiri tanpa sepengetahuan dan seijin saksi KOMARI BIN MARTO SENTONO Bin MARTO SENTONO, akhirnya saksi KOMARI BIN MARTO SENTONO Bin MARTO SENTONO meminta uang pengembalian Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari terdakwa, namun dengan berbagai alasan terdakwa tidak bisa mengembalikan uang saksi KOMARI BIN MARTO SENTONO Bin MARTO SENTONO secara utuh dan hanya dikembalikan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi KOMARI Bin MARTO SENTONO Bin MARTO SENTONO mengalami kerugian Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HANDRIANUS SUWARSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penipuan"** yang diatur dalam Pasal 378 KUHP seperti tersebut dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HANDRIANUS SUWARSO dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) belas bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Hlm. 4 putusan No.339/Pid/2014/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) helai Kwitansi pembayaran tanah senilai Rp. 70.000.000,- tertanggal 9 Februari 2011.
- 1 (satu) helai surat pernyataan tertanggal 12 September 2011.
- 1 (satu) helai surat pernyataan tertanggal 13 Februari 2013.
- 1 (satu) helai surat pernyataan tertanggal 6 September 2013.

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi KOMARI BIN MARTO SENTONO;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 18 Nopember 2014 Nomor: 171/Pid.B/2014/PN Kln. telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa **HANDRIANUS SUWARSO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) helai Kwitansi pembayaran tanah senilai Rp. 70.000.000,- tertanggal 9 Februari 2011;
 - 1 (satu) helai surat pernyataan tertanggal 12 September 2011;
 - 1 (satu) helai surat pernyataan tertanggal 13 Februari 2013;
 - 1 (satu) helai surat pernyataan tertanggal 6 September 2013;

Dikembalikan kepada saksi KOMARI BIN MARTO SENTONO;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten tersebut Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Nopember 2014 telah mengajukan permintaan banding, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa dengan akta tertanggal 1 Desember 2014 Nomor: 19/Akta.Pid/2014/PN Kln jo. Nomor: 171/Pid.B/2014/PN Kln;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Klaten tersebut terdakwa pada tanggal 1 Desember 2014 telah pula mengajukan permintaan Hlm. 5 putusan No.339/Pid/2014/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan akta tertanggal 3 Desember 2014 Nomor: 19/Akta.Pid/2014/PN Kln jo. Nomor: 171/Pid.B/2014/PN Kln;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada terdakwa masing-masing pada tanggal 4 Desember 2014 dan 5 Desember 2014 mereka telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2014 telah mengajukan memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 12 Desember 2014, memori banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 16 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban dan tidak memberikan efek jera bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, termasuk salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 18 Nopember 2014 Nomor:171/Pid.B/2014/PN Kln. berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, dengan memperhatikan pula memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada halaman 11 alinea 2 Putusan perkara aquo terdapat kekeliruan mencantumkan pasal dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum,

Hlm. 6 putusan No.339/Pid/2014/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu: Pertama melanggar Pasal 372 KUHP dan alternatif Kedua melanggar Pasal 378 KUHP, yang seharusnya Pertama melanggar Pasal 378 KUHP dan yang Kedua Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa demikian pula pada halaman 14 alinea ketiga putusan dimaksud dicantumkan Pasal 372 KUHP yang seharusnya Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya yang dipilih oleh Majelis Hakim tingkat pertama adalah dakwaan alternatif Pertama, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pilihan Majelis Hakim tingkat pertama pada dakwaan alternatif tersebut, dengan perbaikan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten dan Terdakwa HANDRIANUS SUWARSO;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 18 Nopember 2014 Nomor:171/Pid.B/2014/PN Kln. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan kepada terdakwa yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis pada hari **RABU** tanggal **14 Januari 2015**, oleh FATHURRAHMAN, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, UNTUNG WIDARTO, SH.MH. dan SUBEKI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan

Hlm. 7 putusan No.339/Pid/2014/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana pada hari RABU tanggal 21 Januari 2015 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan SUS AGUS WIDOYOKO, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

UNTUNG WIDARTO, SH.MH.

FATHURRAHMAN, SH.

Ttd.

SUBEKI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SUS AGUS WIDOYOKO, SH.MH.

Hlm. 8 putusan No.339/Pid/2014/PT SMG